



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
Nomor : 159 /UN43/KPT.KP.08.03/2022**

**Tentang
PEMBERHENTIAN DOSEN TETAP PROGRAM STUDI DIII KEPERAWATAN
DAN SI KEPERAWATAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2022**

REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti surat ajuan Fakultas Kedokteran perihal Pemberhentian Dosen Tetap Program Studi DIII Keperawatan dan SI Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dalam huruf a diatas, perlu ditetapkan Pemberhentian Dosen Tetap Program Studi DIII Keperawatan dan SI Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dalam suatu keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 74 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 29 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 17 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
12. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 1/KMK.05/2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK-BLU secara penuh;

13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 29290/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Dr. H. Fatah Sulaiman, S.T., M.T. sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Periode 2019-2023;

Memperhatikan : 1. Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor : B/132/UN43.20/KP.00.00/2022 perihal Perubahan Pengangkatan Dosen Tetap;
2. Keputusan Rektor Nomor: 751.B/UN43/KPT.TD.01/2021 Tentang Pengangkatan Dosen Tetap Program Studi DIII dan SI Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG PEMBERHENTIAN DOSEN TETAP PROGRAM STUDI DIII KEPERAWATAN DAN SI KEPERAWATAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.


KESATU : Memberhentikan Saudara :

1. **Alif Nurul Rosyidah, M.Kep., Ners., Sp.Kom.**
2. **Siti Nadiroh, M.Kep., Ners., Sp.Kep., M.B.**

sebagai Dosen Tetap Program Studi DIII Keperawatan dan SI Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 1 Maret 2022
Rektor,


H. FATAH SULAIMAN
NIP. 196810062001121002